

## Penyuluhan Hukum pada Warga Muhammadiyah dalam Aspek Tanah Wakaf di Kabupaten Sorong Perspektif Kepastian Hukum

### *Legal Counseling to Muhammadiyah Residents in the Aspect of Waqf Land in Sorong Regency from a Legal Certainty Perspective*

Moh Ery Kusmiadi<sup>1\*</sup>, Munzir<sup>2</sup>, Muhammad Rochib Mustaqim<sup>3</sup>, Nadila<sup>4</sup>

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi*

<sup>1</sup>[kusmiadi94@unimudasorong.ac.id](mailto:kusmiadi94@unimudasorong.ac.id), <sup>2</sup>[munzirfishum@unimudasorong.ac.id](mailto:munzirfishum@unimudasorong.ac.id),

<sup>3</sup>[ocibmst@gmail.com](mailto:ocibmst@gmail.com), <sup>4</sup>[dhillnadila@gmail.com](mailto:dhillnadila@gmail.com),

Riwayat Artikel: Dikirim 24 Juni 2024; Diterima 21 November 2024; Diterbitkan 30 November 2024

#### Abstrak

Organisasi Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki banyak aset Tanah wakaf di seluruh negeri termasuk di kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat. Aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah di kabupaten Sorong memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat pada masyarakat setempat, namun meskipun nilai potensi yang sangat besar, pengelolaan tanah wakafnya seringkali di hadapkan pada sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf. Permasalahan mitra dalam pengabdian yang terjadi di lapangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran, banyak warga Muhammadiyah yang belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang konsep tanah wakaf. Administrasi yang rumit dan Akses bantuan Hukum, proses administrasi yang terkait dengan tanah wakaf, termasuk perizinan dan pemantauan seringkali rumit dan memakan waktu. Metode pelaksanaan dalam pengabdian dalam bentuk penyuluhan, workshop dan pelatihan dengan lokasi di Kantor atau Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Hasil pengabdian yakni (1) Dengan adanya otonomi khusus untuk Tanah Papua atau Sorong sehingga hukum adat yang berlaku di daerah tersebut sehingga memungkinkan beberapa hal yang menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi tim pengabdian dosen maupun mahasiswa, (2) Warga persyarikatan Muhammadiyah masih kekurangan Sumber daya Manusia yang berlatar belakang Advokat atau berprofesi sebagai pengacara, (3) Data tanah wakaf yang tidak lengkap mengakibatkan proses pengabdian belum menyeluruh dalam melakukan aspek penyuluhan pada warga Muhammadiyah yang memiliki tanah wakaf bermasalah atau sengketa pada proses hukum adat masyarakat Papua.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, Tanah Wakaf Muhammadiyah

#### Abstract

*The Muhammadiyah organization, as one of the largest Islamic organizations in Indonesia, has many waqf land assets throughout the country, including in Sorong district, West Papua Province. Waqf land assets owned by Muhammadiyah in Sorong Regency have great potential to provide benefits to the local community, but despite the enormous potential value, the management of waqf land is often faced with a number of problems that can hinder the achievement of waqf goals. Problems with partners in service that occur in the field include a lack of understanding and awareness, many Muhammadiyah residents do not have adequate understanding and knowledge about the concept of waqf land. Complicated administration and access to legal aid, administrative processes related to waqf land, including licensing and monitoring are often complicated and time consuming. The method of implementing the service is in the form of counseling, workshops and training located at the Muhammadiyah Regional Leadership Office or Hall in Sorong Regency. The results of the service are (1) With the existence of special autonomy for Tanah Papua or Sorong so that the customary laws that apply in that area make it possible for several things to become challenges and obstacles for the service team, lecturers and students, (2) The members of the Muhammadiyah organization still lack human resources. who have an advocate background or work as a lawyer, (3) Incomplete data on waqf land means that the service process is not yet comprehensive in carrying out outreach aspects to Muhammadiyah members who have waqf land with problems or disputes in the customary legal process of the Papuan people.*

**Keywords:** Legal Counseling, Muhammadiyah Waqf Land.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tradisi wakaf yang kuat. Tanah wakaf dalam konteks islam adalah tanah yang diberikan atau disisihkan untuk kepentingan umum seperti di pendidikan sosial dan agama. Organisasi Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi islam terbesar di indonesia memiliki banyak aset Tanah wakaf di seluruh negeri termasuk di kabupaten sorong Propinsi Papua Barat. Aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh muhammadiyah di kabupaten sorong memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat pada masyarakat setempat, namun meskipun nilai potensi yang sangat besar, pengelolaan tanah wakafnya seringkali di hadapkan pada sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf.

Kepastian hukum adalah Faktor kunci dalam pengeloaan tanah wakaf yang efektif (Junus dkk., 2023). Kepastian hukum menciptakan jaminan bahwa hak kepemilikan atas tanah wakaf di akui dan di lindungi oleh hukum, kepastian hukum juga memberikan landasan yang di perlukan bagi penyelenggara berbagai kegiatan sosiai dan pendidikan yang di lakukan oleh organisasi seperti Muhammadiyah.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia bahkan sampai meninggalpun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap ttanah dewasa ini makin meningkat (Kusmiadi dkk., 2021). Hal ini disebabkan makin bertambah jumlah penduduk, sementara di sisi lain luas tanah tidak bertambah. Mengingat begitu pentingnya tanah karna dapat menghasilkan sumber kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu di atur oleh pemerintah.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi: “bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan pergunakan oleh negara sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan

demikian pemanfaatan fungsi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah, ditujukan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran untuk rakyat Indonesia , sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 undang undang no 5 tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok agraria (UUPA), melahirkan wewenang dari negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, untuk: Mengatur dan menyelenggaraan peruntukan, penggunaan dan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa, Menentukan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan perbuatan hukum mengenai bumi air dan ruang angkasa.

Tujuan dari hak menguasai negara atas dasar sumber agraria untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan dan kemerdekaan masyarakat dan negara hukum pendaftaran hak di Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan Makmur (Rumlus dkk., 2023). Tanah yang dimaksud memberi hak dan kewenangan untuk mempergunakan tanah tanah, termasuk air, kekayaan dalam ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar di perlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Selain hak-hak atas tanah juga ditentukan hak-hak atas air dan ruang angkasa, dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria pasal 16 ayat 1 hak-hak atas tanah adalah: Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pakai, Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, Hak-hak lain. Pendaftaran hak atas tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sebidang tanah, Pasal 19 undang- undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokk-pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh

pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh rakyat Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur oleh pemerintah.

Struktur Hukum Karakteristik yang mencolok dalam pembicaraan dalam mengenai sosiologis penegakan hukum bahwa adalah bukan merupakan tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik, dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktifitas subsum otomat (Junus dkk., 2023; Kurnianingsih dkk., 2020). Dalam kenyataan adalah tidak seperti itu, melainkan yang terjadi bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan oleh kenyataan yang kompleks, dalam ilmu hukum normatif kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tidak dapat mengabaikannya, dikatakan oleh Galanter bahwa kebiasaan hukum yang dominan yaitu berfikir positifistik logalistik berangkat dari peraturan hukumnya (Adnan dkk., 2024).

Budaya hukum Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi proses pendaftaran hak pakai atas tanah karena masyarakat sering menempatkan pendaftaran atas tanah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak penting serta kebanyakan masyarakat melakukan pendaftaran tanah negara bukan hak pakai melainkan pendaftaran menjadi hak milik, harga tanah yang relatif murah dan beberapa tanah yang tidak produktif serta rendahnya atau tidak adanya sengketa tanah tersebut membuat masyarakat kurang berminat melakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Sistem kepercayaan dalam hidup masyarakat baik secara adat dalam lingkungan tertentu, kebanyakan masyarakat juga menginginkan hal yang instan memberikan pengurusan kepada calo sedangkan masyarakat menunggu

pendaftaran tanah secara sistematis. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kendatipun tidak ada deskriminasi dalam penggunaan fasilitas tersebut, tetapi dalam kenyataan dilapangan tidak semua orang didalam posisi yang sama untuk menikmati fasilitas atau hukum tersebut, kendatipun tidak ada deskriminasi dalam menggunakan fasilitas hukum tersebut, tapi dalam kenyataan dilapangan, tidak semua berada pada posisi yang sama untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh hukum, kekuasaan tersebut berupa pengetahuan, status hubungan sosial dan kemampuan ekonominya dengan kekuasaan itu mereka itu mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum.

Hak mendapatkan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (Desriva dkk., 2022; Samsul dkk., 2023; Tanati dkk., 2023). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara pro bono publico. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender (Shabrina & Putrijanti, 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Ada beberapa masalah yang ditemukan yang terjadi di lapangan seperti Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran, banyak warga Muhammadiyah yang belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang konsep tanah wakaf. Administarsi yang rumit dan Akses bantuan Hukum, proses administrasi yang terkait dengan tanah wakaf, termasuk perizinan dan pemantauan seringkali rumit dan memakan waktu. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai dan pengambilan tanah wakaf secara tidak sah, meskipun ada peraturan yang mengatur tanah wakaf di Indonesia, perlindungan hukum tanah wakaf seringkali tidak cukup kuat ini membuat tanah wakaf rentan terhadap pengambilalihan ilegal (Nurhayati, 2020).

Dalam hal ini melalui gerakan atau sosialisasi oleh tim pengabdian, diharapkan adanya dampak yang positif bagi pemahaman yang terkait dengan regulasi dasar-dasar hukumnya, sehingga warga dapat memahami secara spesifik terkait dengan Tanah wakaf khususnya di ruang lingkup seperti di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan warga Muhammadiyah di kabupaten sorong.

Perlu diketahui mengapa Tanah Wakaf itu penting dalam kepastian Hukumnya apalagi kabupaten Sorong Papua Barat Daya karakteristik sosial dan geografis yang unik, ini mencakup keragaman etnis dan budaya serta tantangan logistik yang signifikan dalam mengelola tanah wakaf, maka dari itu permasalahan yang ada di kabupaten sorong harus di selesaikan secara tuntas. Dalam semua permasalahan yang menciptakan ketidakpastian dalam kepemilikan dan penggunaan tanah wakaf yang pada akhirnya dapat merugikan tujuan awal dari wakaf itu sendiri yaitu memberikan manfaat pada masyarakat dan umat.

Gambar 1:  
Tanah wakaf PDM Kabupaten Sorong yakni  
TK Aisyiyah 1 Kabupaten Sorong



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Oleh karena itu di perlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan kepastian hukum dalam aspek tanah wakaf di kabupaten sorong, dengan penyuluhan hukum salah satu solusi dalam hal ini misalnya Penyuluhan atau

sosialisasi secara rutin, penyuluhan ini dapat membahas isu-isu hukum yang relevan dengan tanah wakaf dan Kerja sama antara lembaga pendidikan dan organisasi agar dapat menciptakan generasi yang lebih paham tentang permasalahan ini.

Adapun di jelaskan dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, antara lain: (1) Kepastian hukum atas objek tanahnya yaitu letak, batas dan luas, (2) Kepastian hukum atas subyek haknya yaitu siapa yang menjadi pemiliknya perorangan atau badan hukum dan (3) Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya (hak milik, HGU, HGB) dan termasuk tanah wakaf.

Ada beberapa masalah ataupun banyak faktor yang menyebabkan informasi mengenai hukum tidak sampai masyarakat khususnya di warga muhammadiyah dan menjadi masalah prioritas sehingga bisa menghambat pengetahuan masyarakat tidak secara spesifik dalam konteks Kepastian Hukum dalam Aspek Tanah Wakaf.

Kepastian hukum terkait tanah wakaf di kabupaten sorong beberapa masalah ini meliputi: (1) kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang wakaf salah satu permasalahan utama yang harus di atasi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman warga tentang konsep wakaf, masih banyak warga yang mungkin belum sepenuhnya mehamai arti, penting dan implikasi hukum dari wakaf. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya minat dalam pengelolaan tanah wakaf dan kurangnya kesiapan untuk memahamai peraturan yang mengaturnya. (2) Kurangnya pengetahuan hukum dan akses bantuan hukum tentang tanah wakaf, kurangnya pengetahuan hukum tentang aspek tanah wakaf khususnya di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan warga muhammadiyah kabupaten sorong, hal ini mencakup pemahaman tentang prosedural pendaftaran, perlindungan hukum, hak kepemilikan, dan perubahan status tanah wakaf. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hal in, warga dapat rentan terhadap praktik-praktik yang dapat mengancam kepemilikan tanah wakaf mereka. (3) Administarsi dan birokrasi yang rumit dan Pengambilan Tanah Wakaf yang tidak Sah Proses administrasi dan birokrasi terkait dengan tanah wakaf di kabupaten sorong seringkali di anggap rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat menghambat upaya pengurus wakaf baik dari Muhammadiyah maupun dari pihak lain dalam memperoleh Izin, mengelola tanah wakaf dan mengikuti peraturan yang berlaku. Pengambilan tanah wakaf oleh pihak-pihak yang tidak sah atau perubahan status tanah tanpa Izin seringkali merupakan permasalahan yang serius. Tanah wakaf yang seharusnya di gunakan

untuk kepentingan sosial atau agama dapat berubah tujuan atau bahkan di ambil alih secara ilegal, mengancam kepastian hukum dan tujuan asli wakaf tersebut.

## **METODE**

Dalam rangka untuk meningkatkan kepastian hukum terkait tanah wakaf bagi warga muhammadiyah di kabupaten sorong penting untuk menerapkan metode penyuluhan yang aktif metode ini harus mencakup pendekatan edukatif dan kolaboratif yang berkelanjutan (Rijal Fadli, 2021). Dalam hak ini untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep wakaf dan hukum yang mengaturnya. metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat di gunakan untuk memperkuat kepastian hukum dalam aspek tanah wakaf di kabupaten sorong.

## **Wawancara dan Diskusi**

Dalam tahap ini melakukan tinjauan lokasi dan berbincang dengan Pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong, dari hasil tersebut mendapat gambaran tentang permasalahan umum yang di hadapi oleh warga muhammadiyah Kabupaten Sorong terkhusus terkait masalah kepastian hukum dalam aspek tanah wakaf.

## **Penyelenggaraan Workshop**

Salah satu metode yang efektif dalam pelaksanaan secara terstruktur. Worksop ini dapat di adakan secara berkala dan di hadiri oleh warga muhammadiyah dan tokoh masyarakat, Whorksop ini dapat mencakup topik seperti: (1) Konsep dasar wakaf dalam islam, (2) Aspek hukum yang mengatur wakaf di Indonesia, (3) Proses pendaftaran tanah wakaf dan pemenuhan persyaratan hukum, (4) Hak dan kewajiban pemilik wakaf dalam menjaga tanah wakaf dan (5) Perlindungan Hukum dalam tanah wakaf

## Program Pelatihan bagi pengurus tanah wakaf

Tujuan utama dari program pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus tanah wakaf. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang mendalam tentang hukum wakaf, prinsip-prinsip pengelolaan tanah wakaf, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk mengelola tanah wakaf secara efektif. Dengan mengikuti pelatihan ini, para pengurus diharapkan dapat mengelola tanah wakaf dengan lebih profesional dan akuntabel. Strategi dan teknik pengelolaan aset wakaf yang efektif, termasuk perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan tanah wakaf. Dalam Materi ini juga mencakup manajemen keuangan dan pelaporan yang transparan sehingga bertujuan agar administrasi dan keuangan tanah wakaf, Perawatan dan pengembangan tanah wakaf dan Pengelolaan dokumen dan rekam jejak kepemilikan tanah bisa di pahami secara jelas dan bisa mengetahui Mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah wakaf, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun jalur hukum. Pengetahuan ini penting untuk mengatasi potensi konflik dan menjaga keharmonisan di antara pihak-pihak yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal yang ditemukan dilapangan setelah dilakukannya pengabdian diantaranya: (1) Mitra Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong belum memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khusus warga persyarikatan Muhammadiyah (2) Majelis Hukum dan Advokasi pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong atau warga persyarikatan muhammadiyah masih kekurangan Sumber daya Manusia yang berlatar belakang Advokat atau berprofesi sebagai pengacara (3) Kurang tertibnya secara administrasi pada mejelis Wakaf dan tanah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong yang mengakibatkan pencatatan tanah wakaf Muhammadiyah yang berada di

Kabupaten Sorong tidak tercatat dengan baik dan rapi.

Berikut adalah beberapa contoh hasil yang mungkin terkait dengan penyuluhan hukum tentang tanah wakaf:

**Peningkatan Kesadaran Hukum:** Hasil dari penyuluhan dapat mencakup peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan tanah wakaf menurut hukum yang berlaku. Ini dapat membantu masyarakat untuk melindungi hak mereka dan menggunakan tanah wakaf secara efektif.

Kesadaran hukum adalah pemahaman, penghargaan, dan kesadaran individu atau kelompok terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap peraturan, serta penghormatan terhadap institusi hukum (Matompo, 2021; Setiawati dkk., 2023). Peningkatan kesadaran hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan tertib. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, kampanye publik, serta pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum (Burhanuddin Ubaidillah dkk., 2021).

Pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat salah satu faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak pakai atas tanah karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan sebagai penguasaan terhadap tanah secara defakto. Dalam konsep hukum yang normatif, yaitu yang membebani hukum dengan tugas-tugas untuk mewujudkan nilai-nilai maka kehadiran keharusan sosial melainkan karena ada tugas- tugas yang dijalkannya. Konsep ini menerima adanya nilai-nilai talent yang terdapat dalam hukum, oleh friedmen kultur hukum itu dirumuskan sebagai berikut:

“sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-niali yang berhubungan dengan hukum, dan lembaga-

lembaganyanya, baik secara positif maupun negatif”

Fredmen memperkenalkan konsepsi kultur hukum sebagai bagian dari sistem hukum ini pada waktu ia harus memberi jawaban terhadap pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan dalam jalannya kehidupan hukum diantara negara yang satu dengan yang lain suatu pendapat mencoba menjelaskan perbedaan ini dengan menyusun tentang teori hukum dan masyarakat mengatakan, bahwa perbedaan dua sistem hukum itu tidak lain merupakan pencerminan perbedaan ciri-ciri kehidupan yang menonjol keduanya masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat mendasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara (Utomo, 2022). Kajian dibidang pertanahan yang berhubungan dengan manusia bersifat abadi. Seperti yang di amanatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang tujuan utamanya adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tanah merupakan perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Kajian Filosofis dan empiriknya merupakan sumber ekonomi bagi siapapun yang menguasainya.

Penyusunan Dokumen Hukum: Mungkin ada hasil berupa bantuan dalam penyusunan dokumen hukum seperti akta wakaf, perjanjian pengelolaan tanah wakaf, atau peraturan internal untuk lembaga pengelola tanah wakaf. Ini penting untuk memastikan bahwa segala transaksi terkait tanah wakaf dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyusunan dokumen hukum adalah proses yang melibatkan pembuatan, pengkajian, dan penyusunan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum, seperti kontrak, perjanjian, surat kuasa, wasiat, dan dokumen legal lainnya (Putri dkk., 2019).

Sarana dan Prasarana Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mempengaruhi proses pendaftaran hak atas tanah, efektifitas dan kualitas pelayanan dan penerbitan sertifikat. Fasilitas dan sumber daya aparatur sangat berpengaruh, pada prinsipnya tujuan efektifitas adalah

memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan operasional. Seperti yang dikatakan Ricard M steers dalam bukunya efektifitas organisasi, sebagai berikut: ”efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Pengembangan Keterampilan: Melalui penyuluhan, masyarakat juga dapat dilatih untuk memahami proses hukum terkait tanah wakaf, termasuk cara mengajukan klaim atas tanah wakaf yang disengketakan atau cara menyelesaikan konflik yang mungkin timbul terkait tanah wakaf.

Kebutuhan masyarakat akan jasa notaris semakin berkembang, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya akta notaris. Masyarakat saat ini sudah lebih sadar hukum dalam segala perbuatan hukumnya, baik itu perbuatan hukum di bidang perjanjian bisnis dan perbankan maupun kegiatan sosial lainnya yang menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya.

Peran Notaris dalam bidang jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat di bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan melalui perbuatan-perbuatan yang dibuatnya. Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai sikap adil. Adil yang dimaksud adalah tidak ada keberpihakan bagi siapa pun, apalagi mengenai akta yang akan dibuat di hadapannya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta kepada para pihak agar pihak-pihak yang datang kepada Notaris khususnya yang datang untuk menyatakan perjanjian yang dibuatnya menjadi suatu akta otentik. dapat memahami apa saja hak dan kewajibannya pada saat pembuatan akta. Ditandatangani dengan sempurna. Di sisi lain, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik antar pihak yang membuat perjanjian.

Pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat salah satu faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak pakai atas tanah karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan sebagai penguasaan terhadap tanah secara defakto. Dalam konsep hukum yang normatif, yaitu yang membebani hukum dengan tugas-tugas untuk mewujudkan nilai-nilai maka kehadiran keharusan sosial melainkan karena ada tugas- tugas yang dijalankannya. Konsep ini menerima adanya nilai-nilai talent yang terdapat dalam hukum.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Hasil yang diharapkan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait tanah wakaf di lingkungan mereka. Pendampingan yang dilakukan mampu memberikan pemahama dan pengetahuan pada masalah hukum kepada masyarakat sehingga pada kasus atau masalah berikutnya akan lebih mudah mengetahui alur dan cara penyelesaiannya (Maududi dkk., 2022).

Pengelolaan yang Lebih Efisien: Melalui penyuluhan, masyarakat juga dapat mempelajari praktik-praktik terbaik dalam

pengelolaan tanah wakaf, termasuk manajemen keuangan, perawatan properti, dan penggunaan tanah wakaf untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil pengabdian semacam ini sangat berharga untuk memastikan bahwa tanah wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan untuk manfaat masyarakat secara keseluruhan.

Hasil pengabdian semacam ini sangat berharga untuk memastikan bahwa tanah wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan untuk manfaat masyarakat secara keseluruhan. pemahaman kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku, hak-hak, dan kewajiban mereka di hadapan hukum. Penyuluhan hukum mengenai tanah wakaf di Kabupaten Sorong bagi warga Muhammadiyah merupakan upaya signifikan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa tanah wakaf digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf.

Gambar 2:  
Pendampingan Mitra Majelis Wakaf PDM  
Kabupaten Sorong



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3:  
Workshop tentang penyuluhan hukum bersama  
Mitra Majelis Wakaf PDM Kabupaten Sorong



Sumber: Dokumentasi Pribadi

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam pengabdian diantaranya: (1) Dengan adanya otonomi khusus untuk Tanah Papua atau Sorong sehingga hukum adat yang berlaku didaerah tersebut sehingga memungkinkan beberapa hal yang menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi tim pengabdian dosen maupun mahasiswa, (2) Warga persyarikatan muhammadiyah masih kekurangan Sumber daya Manusia yang berlatar belakang Advokat atau berprofesi sebagai pengacara, (3) Data tanah wakaf yang tidak lengkap mengakibatkan proses pengabdian belum menyeluruh dalam melakukan aspek penyuluhan pada warga Muhammadiyah yang memiliki tanah wakaf bermasalah atau sengketa pada proses hukum adat masyarakat Papua. Dalam hal ini Penyuluhan Hukum membereikan tentang hak-hak kewajiban mereka di mata Hukum penyuluhan Hukum mengenai Tanah Wakaf bagi warga Muhammadiyah adalah langkah Strategis untuk menjamin kepastian Hukum dan mengoptimalkan manfaat tanah wakaf bagi kepentingan umum dengan pemahaman dan pengeloaan yang baik tanah wakaf dapat menjadi aset yang Produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan hukum juga ini membantu dalam mencegah sengketa dan memastikan tanah wakaf di gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf oelh karena itu penyuluhan Hukum harus di lakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung pengeloaan tanah wakaf yang lebih baik bagi masyarakat sehingga di diharapkan penyelesaian sengketa secara damai dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, L. O., Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human And Education*, 4(1), 121–128.
- Burhanuddin Ubaidillah, M., Nizaruddin Wajdi, M. B., & Iswanto, J. (2021). Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Wujud Perlindungan dan Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Nglaban Babadan Patianrowo Nganjuk. *JANAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 2654–7686.
- Desriva, D., Daulay, Z., & Hasbi, M. (2022). Online Legal Counseling about Authentic Deeds by Notaries (Practices and Challenges in the Pandemic ERA). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(7), 276–280. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i7.3894>
- Junus, N., Cherawaty Thalib, M., Fazri Elfikri, N., Yutye Imran, S., & Alhasni Bakung, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 146–158. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.743>
- Kurnianingsih, M., Putera Nugraha, R. A., & Pamuncak, A. W. (2020). Legal Counseling In Mojogedang Village, Mojogedang District, Karanganyar Regency In The Context Of Improving Legal Quality Through The Socialization Of Legal Aid. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 2(1), 32–38. <https://doi.org/10.30874/MAYADANI.v1i1.00001>
- Kusmiadi, M. E., Yulia Wiellys Sutikno, A., & Azis, M. (2021). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kabupaten Bima). *Equality Before the Law*, 95–110.
- Matompo, O. S. (2021). Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7411>
- Maududi, M. M., Putra, G. K., & Yunan, Z. Y. (2022). KOMUNIKASI HUKUM PENYULUHAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MUHAMMADIYAH. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3),

- 2195–2203.  
<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8309>
- Nurhayati, Y. (2020). *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Vol. 1).
- Putri, A. K., Yuslim, Y., & Suharizal, S. (2019). The Notary Authority in Resolving Land Disputes with Deed of Peace. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), 219–224. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1095>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rumlus, M. H., Yulia Wiellys Sutikno, A., Azis, M., & Kusmiadi, M. E. (2023). The Urgency of Policies to Combat Violence against Domestic Workers. *International Journal of Social Science And Human Research*, 6(8), 4819–4825. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i8-29>
- Samsul, S., Gurusi, L., Nurcahyo, E., Asiri, L., Herianto, H., Nurdin, N., Purnama, D., Sartoni Baidi, I., Ode Muhammad Muzli, L., Abimayu, A., & Pande Jurumai, L. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *ANO A: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 12–20. <https://journal.umkendari.ac.id/index.php/anoa>
- Setiawati, D., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Anisahaq, N., Dwi, C., Endah, Q., Tyas, E., & Putri, E. (2023). Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8686>
- Shabrina, S., & Putrijanti, A. (2022). ONLINE LEGAL COUNSELLING AS BUSINESS STRATEGY: EXPLORING THE MEDIATING ROLE OF NOTARIAL CODE OF ETHICS. *Corporate Law and Governance Review*, 4(2), 68–76. <https://doi.org/10.22495/clgrv4i2p8>
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. 2023, 1(8), 1331–1337. <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmmba/index>
- Utomo, H. I. W. (2022). LEGAL COUNSELING BY A NOTARY AS A MEANS TO PRODUCE A BALANCED AGREEMENT. *NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.22225/jn.7.1.2022.1-8>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).